



P U T U S A N

Nomor : 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████

Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**

Melawan

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████

Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto., selanjutnya disebut **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 01 September 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/02/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu malam setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih empat bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di [REDACTED] Kecamatan Kalara, Kabupaten Jeneponito dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan 10 hari antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat pencemburu.
 - Tergugat mempunyai sifat tempramental tinggi.
 - Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan tetangganya.
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Pengugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2015 disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk digunakan Tergugat mereparasi motornya namun keinginan dari Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat akhirnya Tergugat marah dan mengikat Penggugat dengan tali dengan sikap yang dimiliki oleh Tergugat akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan Tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 11 hari dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
- Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Jnp masing-masing tanggal 7 September 2015 dan 17 September 2015, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan register Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Jnp, tanggal 01 September 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / tertanggal 68/02/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama [REDACTED] karena anak menantu saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama empat bulan dan setelah itu Penggugat dibikinkan rumah tempat kediaman bersama oleh orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah tersebut.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangganya sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul penggugat dan melarang Penggugat bergaul dengan tetangga.
- Bahwa penyebab penggugat dipukul oleh tergugat karena Penggugat disuruh oleh Tergugat meminta uang kepada orang tua Penggugat dan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika permintaan Tergugat tidak dikabulkan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat maka disitulah Tergugat memukul Penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat, hanya bekas pukulan Tergugat yang saksi lihat diwajah Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu penggugat dipukul oleh tergugat karena setiap Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat selalu datang melapor dan mengadukan masalahnya kepada saksi.
 - Bahwa dua kali penggugat dipukul oleh tergugat, pertama Penggugat dipukul oleh Tergugat dibagian dahinya sehingga dahi Penggugat benjol dan pukulan kedua Tergugat kepada Penggugat adalah bibir Penggugat bengkak dan pecah bagian dalam bibir Penggugat yang mengakibatkan bibir Penggugat dijahit.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
 - Bahwa tidak ada yang berusaha untuk merukunkan, karena dikhatirkan Tergugat kembali lagi bersama Penggugat sedangkan Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.
2. Hj. Sayati binti H. Samo', umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Balang Pasui, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] karena kemenakan sedangkan Tergugat bernama [REDACTED] karena anak menantu kemenakan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama empat bulan dan setelah itu Penggugat dibikinkan rumah tempat kediaman bersama oleh orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah tersebut.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangganya sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul penggugat dan melarang Penggugat bergaul dengan tetangga.
- Bahwa penyebab penggugat dipukul karena Penggugat disuruh oleh Tergugat meminta uang kepada orang tua Penggugat dan jika permintaan Tergugat tidak dikabulkan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat maka disitulah Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa uang yang diminta tergugat kepada penggugat untuk digunakan meresin motor Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh Tergugat hanya bekas pukulan yang saksi lihat diwajah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dipukul oleh tergugat karena setiap Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat selalu datang melapor dan mengadakan masalahnya kepada saksi.
- Bahwa tergugat memukul penggugat dua kali, pertama Penggugat dipukul oleh Tergugat dibagian dahinya sehingga dahi Penggugat benjol dan pukulan kedua Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat memukul bibir Penggugat hingga berdarah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa yang duluan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara yang sifatnya khusus, maka penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak usia pernikahan penggugat dan tergugat berjalan 10 hari, antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat tempramental tinggi, tergugat melarang penggugat bergaul dengan tetangga, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 19 Agustus 2015 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat menyatakan awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun akhir akhir ini mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat sering memukul penggugat jika permintaan tergugat tidak dikabulkan oleh penggugat dan orang tua penggugat, tergugat melarang penggugat bergaul dengan tetangga, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, menyatakan tidak melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat hanya pernah melihat bekas pukulan didahi penggugat benjol dan bibir penggugat berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan, tergugat yang pertama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia kembali kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Maret 2015;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat akhir akhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat suka mara-marah, tergugat melarang penggugat bergaul dengan tetangga, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya, sejak pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat melarang penggugat bergaul dengan tetangga, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan baik nafkah lahir maupun batin akan tetapi tergugat sebagai suami justru melalaikan kewajiban tersebut karena tergugat memiliki sifat cemburu, melarang penggugat bergaul dengan tetangga, tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat sebagai istrinya sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi, membuat penggugat merasa sakit hati dan memilih untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang terjadi kurang lebih satu bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi, meskipun pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, hal tersebut merupakan petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari pengadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan tergugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan yang bebunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini perhitungkan sejumlah Rp 391.000;- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Husniwati sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Idris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munawarah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Fadilah, S.Ag

ttd.

Idris, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Munawarah

Perincian biaya

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	300.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Jnp